



RENCANA STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2024 – 2026

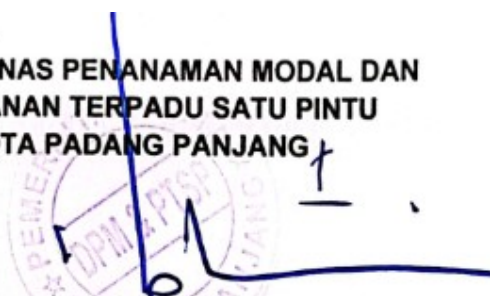
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2024-2026. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang ini disusun berdasarkan Prioritas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026. Tersusunnya dokumen Rencana Strategis ini diharapkan dapat memberikan arahan, tujuan, dan sasaran di Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Ketenagakerjaan sehingga dapat tercapai pelayanan yang diharapkan karena semua kebijakan program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sudah mengacu pada Renstra sebagai dasar pemikiran dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan, selain itu Renstra juga sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang.

Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Renstra ini sehingga masih kami perlukan saran dan masukan dari pihak-pihak terkait demi tercapainya pelayanan perizinan yang prima di masa yang akan datang.

Padang Panjang, September 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PADANG PANJANG**



FHANDY RAMADHONA, S.STP, MM

Pembina, IV/a. NIP. 19850609 200412 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	9
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL.....	9
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	21
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	33
BAB III.....	34
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	34
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN	34
TERPADU SATU PINTU.....	34
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	34
3.2 Isu-Isu Strategis.....	41
BAB IV.....	42
TUJUAN DAN SASARAN	42
4.1 Tujuan dan Sasaran DPMPTSP	42
4.2 Cascading Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 46	
BAB V.....	47
STRATEGI DAN KEBIJAKAN	47
5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah	47
BAB VI.....	50
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	50
BAB VII	59
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	59
7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP	67
7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) DPMPTSP	70
BAB VIII	71
PENUTUP	71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	18
Tabel 2.2 Ketersediaan Sarana dan Prasarana di DPMPTSP Kota Padang Panjang	19
Tabel 2.3 Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Nilai Investasi	20
Tabel 2.4 Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang terampil dan mandiri di sektor formal dan informal (tampilkan data 2021 s.d 2022, Bab 2 dan Bab 8 JMD).....	21
Tabel 2.5 Pencapaian sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	21
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang.....	23
Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023	25
Tabel 2.8 Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018-2022	29
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026	42
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	46
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026	50
Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026	54
Tabel 7.2 Inovasi Rencana Program Prioritas Disertai Kebutuhan Pendanaan DPMPTSP Kota Padang Panjang Tahun 2024	59

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.2 1 Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan	19
Grafik 2.2.2 Sumber Daya Manusia berdasarkan Status Kepegawaian	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada tahun 2023 dan daerah otonom baru, maka penyusunan Renstra ini dilakukan dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 sehingga Renstra DPMPTSP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026. Selain itu Renstra Perangkat Daerah ini juga sebagai salah satu syarat pemenuhan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Agar perencanaan program dan kegiatan setiap tahun anggaran lebih terukur selama periode 2024-2026, maka Renstra ini dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam Pasal 273 ayat (2) dinyatakan bahwa "*Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD*".

Sesuai perkembangan waktu, maka terdapat beberapa kebijakan yang harus diakomodir dan disesuaikan sehingga berakibat Renstra yang telah disusun juga mengalami perubahan dan perlu ditinjau dan disesuaikan dengan kondisi saat ini.

Perubahan mendasar yang mempengaruhi Renstra DPMPTSP Tahun 2024-2026 adalah adanya perubahan kebijakan nasional berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan yang berkenaan dengan perencanaan dan keuangan daerah, di antaranya:

- a. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;

- b. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Padang Panjang tahun 2025-2025;
- c. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;
- d. RPJMD Propinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026;
- e. Isu-isu strategis yang berkembang termasuk mengenai pembangunan yang responsif gender dan mengedepankan inovasi untuk akselerasi pencapaian target-target pembangunan;
- f. Kebijakan nasional; dan
- g. Regulasi yang berlaku.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan Renstra DPMPTSP Kota Padang Panjang ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 I-4 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 310);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 96);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447) tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
 18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan
 19. Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 07);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021– 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 06);
 22. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
 23. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
 24. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);
 25. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 7 Noreg Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat : (7/119/2021);

26. Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang;
27. Peraturan Walikota Padang Panjang No 06 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra DPMPTSP Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Sebagai arah kebijakan program dan kegiatan pembangunan khususnya di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kota Padang Panjang selama 3 (tiga) Tahun ke depan.
2. Sebagai penjabaran implementatif dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 khususnya dalam upaya mencapai Prioritas ke-2 yaitu *“Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran”* dan ke-7 yaitu *“Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah yang Anti KKN”*

Sementara itu tujuan disusunnya Renstra DPMPTSP Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 antara lain sebagai berikut :

1. Menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 sesuai program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.
2. Sebagai acuan untuk mengukur kinerja DPMPTSP untuk 3 (tiga) tahun ke depan.
3. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024-2026
4. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 3 (tiga) tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra DPMPTSP Kota Padang Panjang ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra DPMPTSP, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kewenangan DPMPTSP serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra DPMPTSP.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra DPMPTSP serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPMPTSP**

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi serta uraian tugas pokok dan fungsi DPMPTSP.

2.2 Sumber Daya DPMPTSP

Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki DPMPTSP dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan DPMPTSP

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja DPMPTSP berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan DPMPTSP

Bagian ini mengemukakan kelompok/golongan/organisasi yang menjadi sasaran dari pelayanan atau pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP disertai dengan mitra layanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan DPMPTSP**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan DPMPTSP beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

3.2. Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DPMPTSP. Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu

strategis yang akan ditangani melalui Renstra DPMPTSP pada tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran DPMPTSP

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP beserta indikator kinerjanya

4.1.a Telaahan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

Bagian ini mengemukakan Program Prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

4.1.b Telaahan Renstra Propinsi (Program Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi)

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi DPMPTSP yang terkait dengan Rencana Strategis Propinsi (Program Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi) .

4.1.c Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi DPMPTSP yang terkait dengan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

4.2 Cascading Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pada bagian ini, digambarkan *Cascading* / pohon kerja yang merupakan turunan dari Cascading Program Prioritas Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yang memuat tujuan, sasaran, dan indikator sasaran.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja DPMPTSP yang secara langsung menunjukkan kinerja Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Pada bagian ini disimpulkan tujuan dan arahan dari pembuatan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang Panjang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 dan disempurnakan lagi ke dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dinyatakan bahwa DPMPTSP merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kepala DPMPTSP mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala DPMPTSP mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan bidang Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi DPMPTSP Kota Padang Panjang terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

3. Kelompok Jabatan Fungsional Subtansi Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan terdiri dari :
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Pembinaan dan Pengendalian Penanaman Modal.
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Ketenagakerjaan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional Subtansi Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari :
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I;
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Perizinan dan Non Perizinan II;
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.

Adapun Tugas dan Fungsi DPMPTSP sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 70 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas.
 - 1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - 2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi
 - a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan bidang bidang Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang bidang Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - d. Pelaksanaan administrasi bidang Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
 - 3) Uraian tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dan rencana strategis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mengkoordinasikan kebijakan daerah dalam bidang Penanaman

Modal, tenaga kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan rencana strategis daerah agar tercapai target kerja sesuai dengan rencana;

- c. Membina bawahan di Lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Sekretariat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- g. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- h. menyusun dan menetapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan cara membandingkan rencana dengan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas di Lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan rencana kerja dinas sebagai akuntabilitas kinerja bidang penanaman modal dan pelayan terpadu satu pintu; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Sekretariat.

- (1) Sekretariat dikepalai oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan DPMPSTP.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana di bidang administrasi umum dan kepegawaian;

- b. Pengelolaan program administrasi keuangan;
- c. Pengelolaan program administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. merencanakan operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan di Lingkup Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang dilaksanakan berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Lingkup Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan program kerja untuk pelaksanaan tugas;
- f. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan di Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan program kerja untuk pelaksanaan tugas;
- g. merancang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- i. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian dalam

arti melaksanakan tugas urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, menyelenggarakan keputakaan, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan program kerja Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. memproses dan melaksanakan pengelolaan administrasi umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan tertib administrasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. menyusun dan mengevaluasi rencana kebutuhan pengelolaan aset dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan tertib administrasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- g. memproses dan mengelola pengembangan dan pembinaan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan tertib administrasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- h. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - i. melaporkan hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.
4. Perencana Ahli Muda / Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (1) Perencana Ahli Muda / Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan dan koordinasi penyusunan rencana kerja, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data, informasi dan laporan pelaksanaan kegiatan serta melaksanakan monitoring , evaluasi dan pembuatan laporan realisasi kegiatan pencapaian kinerja lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Perencana Ahli Muda / Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi
- a. Penatausahaan keuangan;
 - b. Pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
 - c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
5. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan.
- (1) Koordinator Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DPMPTSP di bidang Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Koordinator Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program promosi dan kerjasama penanaman modal;
 - b. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembinaan dan pengendalian penanaman modal;
 - c. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program ketenagakerjaan; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

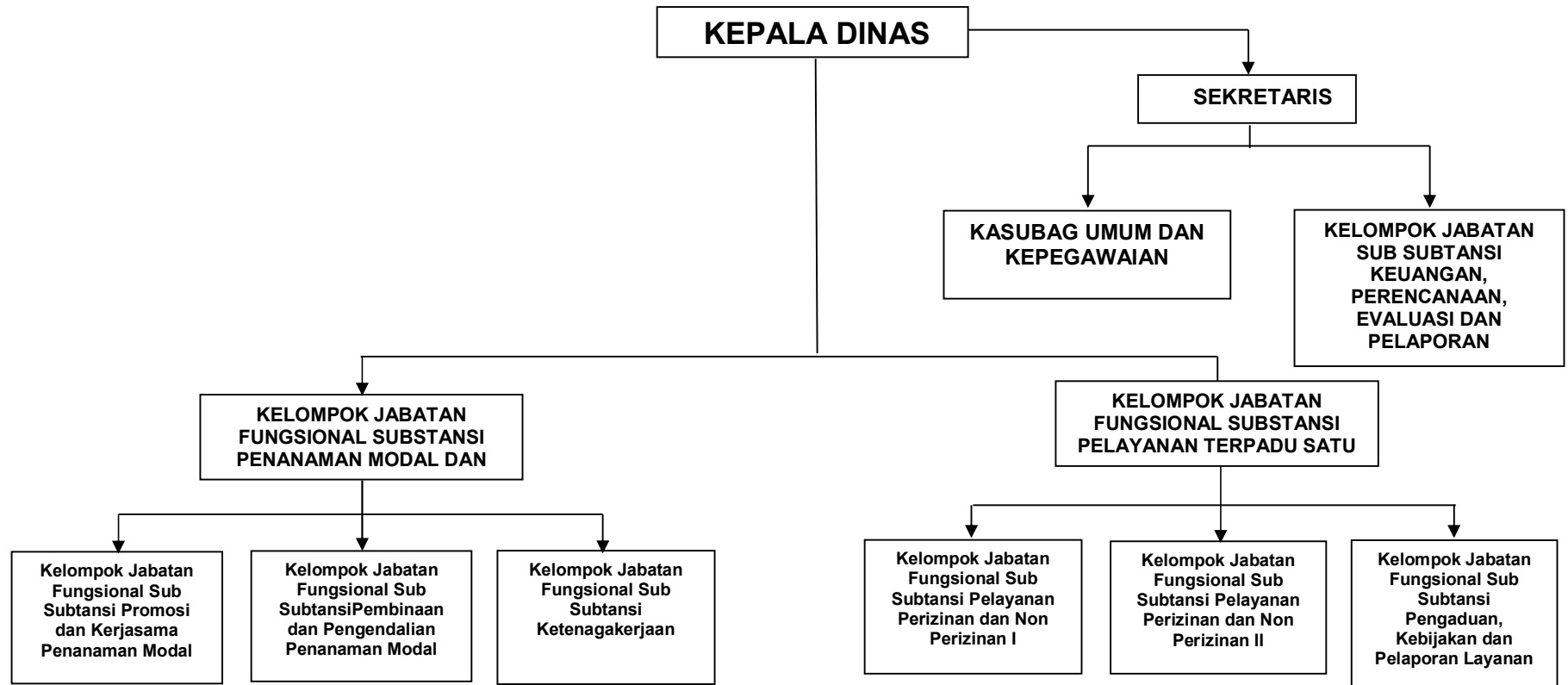
6. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.
 - (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan teknis penyusunan rencana dan program penanaman modal, penyelenggaraan penyediaan sarana dan prasarana kegiatan promosi dan kerjasama penanaman modal, penyusunan dan pelaksanaan kegiatan promosi daerah.
 - (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
 - b. penyelenggaraan kegiatan promosi dan kerjasama penanaman modal;
 - c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan promosi dan kerjasama penanaman modal; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pembinaan dan Pengendalian Penanaman Modal.
 - (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Pembinaan dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengendalian kegiatan penanaman modal di daerah.
 - (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Pembinaan dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengendalian penanaman modal;
 - b. Pengelolaan urusan pengembangan pembinaan dan pengendalian penanaman modal; dan
 - c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
8. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Ketenagakerjaan.
 - (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Ketenagakerjaan mempunyai tugas merencanakan, menyelenggarakan, memfasilitasi pelaksanaan dan pengendalian serta mengevaluasi urusan ketenagakerjaan.
 - (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang ketenagakerjaan;
 - b. Pengelolaan urusan pembangunan dan pengembangan ketenagakerjaan; dan
 - c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
9. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Perizinan Terpadu.
 - (1) Koordinator Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DPMPTSP di bidang Pelayanan Perizinan.
 - (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Koordinator Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I ;
 - b. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II;
 - c. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengaduan, kebijakan dan pelaporan pelayanan; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
10. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I mempunyai tugas merencanakan, memeriksa, memvalidasi berkas permohonan, mengadministrasi dan mengkoordinasikan dengan perangkat daerah terkait untuk proses penerbitan perizinan dan non perizinan.
 - ii. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I;
 - b. Pengelolaan urusan di bidang Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I; dan
 - c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
11. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan teknis meliputi perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil

dan Menengah, Izin Gangguan, Izin Usaha Perdagangan dan industri, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Gudang, Izin Penanaman Modal, Izin Pendirian Rumah Sakit, Izin Operasional Rumah Sakit, Izin Kerja Tenaga Kerja, Izin Klinik, Izin Penelitian, Surat Keterangan Terdaftar Organisasi Kemasyarakatan dan Rekomendasi Izin Keramaian.

- ii. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II;
 - b. Pengelolaan urusan di bidang Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II; dan
 - c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya
- 12. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas melaksanakan administrasi, menyiapkan, mengumpulkan data, memberikan, memfasilitasi layanan, membuat konsep keputusan serta mengidentifikasi dan mendokumentasikan teknis penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan.
 - ii. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
 - b. Pengelolaan urusan program pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan; dan
 - c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

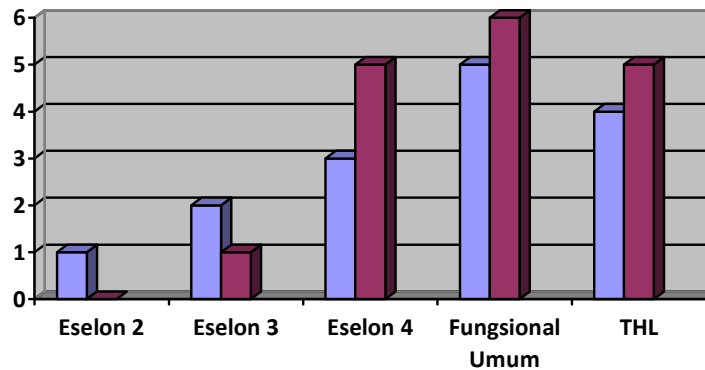
TABEL 2.1 :
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG PANJANG



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sumber daya di lingkungan DPMPTSP meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana kelembagaan dan ketatalaksanaan, dimana sumber daya tersebut merupakan faktor penentu keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dinas. Sumber daya manusia pada DPMPTSP adalah sebagai berikut :

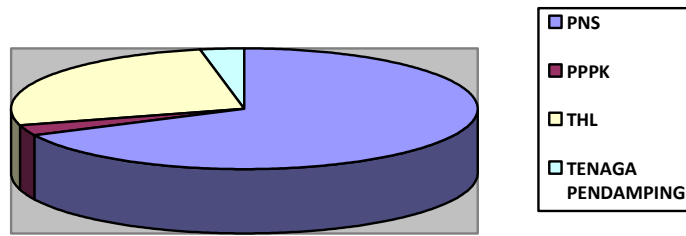
Grafik 2.2 1 Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan



Salah satu pendorong dan modal dasar untuk menciptakan profesionalisme dalam bekerja adalah faktor tingkat pendidikan. Berikut adalah sumber daya manusia di DPMPTSP berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin:

Tabel 2.2.1 Sumber Daya Manusia berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Wanita	
1	SLTA	2	3	5 orang
2	DIII	2	2	3 orang
3	S1	6	5	11 orang
4	S2	1	2	3 orang

Grafik 2.2.2 Sumber Daya Manusia berdasarkan Status Kepegawaian

Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) di atas memperlihatkan bahwa secara kuantitas, DPMPTSP Kota Padang Panjang belum didukung oleh jumlah pegawai yang memadai dan diharapkan ada penambahan staf untuk masing-masing bidang yang ada. Namun jika dilihat berdasarkan kualitas komposisi sumber daya manusia yang ada di DPMPTSP sudah tergolong baik. Selain didukung oleh kuantitas dan kualitas SDM yang baik, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi suatu perangkat daerah juga sangat diperlukan adanya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana kerja. Berikut disajikan ketersediaan sarana dan prasarana kerja di DPMPTSP Kota Padang Panjang.

Tabel 2.1.2 Ketersediaan Sarana dan Prasarana di DPMPTSP Kota Padang Panjang

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Gedung bangunan	1 unit	Baik/terawat
2	Kendaraan roda 4	2 unit	Baik/terawat
3	Kendaraan roda 2	9 unit	Baik/terawat
4	Meja kerja	12 unit	Baik/terawat
5	Meja komputer	1 unit	Baik/terawat
6	Kursi kerja	12 unit	Baik/terawat
7	Kursi rapat	20 unit	Baik/terawat
8	Lemari arsip	5 unit	Baik/terawat
9	Telephone	1 unit	Baik/terawat
10	Mesin tik	-	Baik/terawat
11	Filling Besi	11 unit	Baik/terawat
12	Papan visual	2 unit	Baik/terawat
13	UPS	4 unit	Baik/terawat
14	Lemari kayu	1 unit	Baik/terawat
15	Meja ½ biro	2 unit	Baik/terawat
16	Meja Resepsionis	1 unit	Baik/terawat
17	Kursi tamu	1 unit	Baik/terawat
18	Bangku tunggu	4 unit	Baik/terawat
19	AC	6 unit	Baik/terawat

20	Televisi	3 unit	Baik/terawat
21	Komputer PC	17 unit	Baik/terawat
22	Notebook	8 unit	Baik/terawat
23	Printer	14 unit	Baik/terawat

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kinerja pelayanan DPMPTSP dapat dijelaskan melalui pencapaian indikator sasaran Renstra DPMPTSP Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 berikut :

1. Persentase Peningkatan Realisasi investasi

Sasaran strategis Persentase Peningkatan Realisasi investasi merupakan salah satu upaya untuk mencapai Tujuan Prioritas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yaitu **Terwujudnya Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Disertai Dengan Penurunan** serta sasaran **Meningkatnya Peluang Investasi**, dimana sasaran tersebut sekaligus merupakan tujuan strategis dari DPMPTSP Kota Padang Panjang. Untuk mengukur sasaran strategis ini terdapat 1 indikator sasaran yaitu Nilai Investasi. Hasil pengukuran capaian sasaran berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dapat dilihat melalui tabel 2.2.1 berikut :

Tabel 2.2.1 Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Nilai Investasi

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Target akhir Renstra	Capaian
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	%		
1.	Persentase peningkatan realisasi investasi	28 Milyar	14,38 Milyar	51,3	30 Milyar	31 Milyar	103	35 Milyar	100%

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa indikator sasaran Persentase peningkatan realisasi investasi pada tahun 2021 sebesar Rp. 14,38 milyar mengalami penurunan dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 28 milyar hal ini disebabkan karena belum kondusifnya kondisi situasi kondisi berusaha disebabkan karena covid 19 sehingga banyak pelaku usaha yang tiarap dan masih menunggu situasi pasca covid 19. Sedangkan pada tahun 2022 dari target realisasi investasi yang ditetapkan sebesar Rp. 30 milyar berhasil dicapai Rp. 31 milyar artinya pencapaian realisasi investasi mencapai 103 %, hal ini lebih disebabkan karena optimalisasi penggunaan DAK serta mulai bergerakaknya pelaku usaha setelah pandemic covid 19.

2. Persentase Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi

Sasaran strategis ke-2 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai Tujuan ke- 3 Prioritas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang 2024-2026 yaitu **Terwujudnya Perekonomian Daerah yang**

Berdaya Saing Disertai Dengan Penurunan Ketimpangan serta sasaran **Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran**. Untuk mengukur sasaran strategis ini terdapat 1 indikator sasaran sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.3.2 berikut:

Tabel 2.3.2 Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang terampil dan mandiri di sektor formal dan informal (tampilkan data 2021 s.d 2022, Bab 2 dan Bab 8 JMD)

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Target akhir Renstra	Capaian
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1.	Persentase Peningkatan Peserta Pelatihan yang berbasis kompetensi	40%	40%	100	45%	45%	100	50%	100%

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa indikator Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi, realisasi pencapaiannya sama dengan target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja tahun 2021 adalah sebesar 100 persen sama dengan capaian pada tahun 2022 yang capaian kinerjanya sebesar 100%., Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi adalah:

1. Komitmen DPMPTSP dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja
2. Adanya dukungan anggaran APBN sehingga jumlah pelatihan ketenagakerjaan yang dilaksanakan lebih banyak dan peserta yang mendapat pelatihan ketenagakerjaan juga meningkat.
3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan

Sasaran strategis 3 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai Tujuan 2 Prioritas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yaitu **Terwujudnya tata kelola pemerintah yang professional, bersih dan akuntabel** dengan sasaran **Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah** dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Padang Panjang telah menetapkan sasaran dengan indikator beserta capaiannya dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2.3.3 Pencapaian sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Target Akhir Renstra	Capaian
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	86%	86%	100%	87%	88%	101%	88%	100%

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan tahun 2021 mencapai angka 86%, sama dengan target yang telah ditetapkan yaitu 80% sehingga capaian kinerjanya adalah 100%. Dan pencapaian pada tahun 2022 terjadi peningkatan yaitu 88% dengan target 87% sehingga capaian kinerjanya yaitu 101%. Pencapaian IKM ini didukung oleh komitmen seluruh aparaturnya sesuai dengan visi dan misi DPMPTSP Kota Padang Panjang.

Untuk lebih jelasnya, gambaran kinerja pelayanan DPMPTSP Kota Padang Panjang dapat dilihat melalui tabel 2.3.4 berikut:

Tabel 2.3.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Persentase peningkatan peserta pelatihan yang berbasis kompetensi	30%	35%	40%	45%	-	30%	35%	40%	70%	-	100%	100%	100%	155.6%	-
2	Nilai Investasi	20 M	24 M	28 M	30 M	-	17,56 M	26,59 M	14,38 M	61,20 M	-	88%	111%	51%	204%	-
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	84%	85%	86%	87%	-	84%	85%	86%	99%	-	100%	100%	100%	113.8%	-

Keterangan :

1. Penetapan angka target untuk persentase peningkatan peserta pelatihan yang berbasis kompetensi setiap tahunnya signifikan meningkat karena anggapan tingginya minat masyarakat terhadap pelaksanaan pelatihan yang diberikan. Disamping itu peningkatan angka target yang signifikan naik juga didukung oleh rencana dan anggaran yang disusun. Capaian dari target yang dilakukan didapat dengan rasio 100% dari tahun pertama hingga ketiga dan meningkatkan pada tahun keempat dengan angka rasio capaian sebesar 70%. Peningkatan capaian pada tahun keempat juga didukung oleh Program Pelatihan Gratis yang merupakan kerjasama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang dengan beberapa Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas diantaranya BBPVP Medan, Bekasi, Bandung dan Semarang.
2. Pada indikator nilai investasi untuk penetapan target juga signifikan meningkat dengan asumsi positif dengan perkembangan perekonomian yang meningkat dan juga berdasarkan atas laporan-laporan nilai investasi yang sudah mulai terencana, terstruktur dan menyeluruh, baik nilai yang kecil, menengah dan sedang. Namun pada capaian/realisasinya terjadi penurunan dan peningkatan dikarenakan pandemic Covid-19 yang mulai merambah ke Indonesia pada tahun 2019. Penurunan capaian nilai investasi sangat merosot pada tahun 2021 dikarenakan dampak pandemic Covid-19 yang belum juga menurun. Namun pada tahun 2022, capaian nilai investasi kembali meningkat karena situasi ekonomi sudah makin kondusif pasca pandemi dan mulai muncul trend usaha baru. Capaian ini juga didukung oleh kesadaran pelaku usaha yang semakin meningkat untuk melaporkan kegiatan usahanya dan semakin kuatnya kegiatan pengawasan dalam penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal.
3. Penetapan angka indek kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan dalam target Renstra tahun ke- 1 hingga ke-4 yang semakin meningkat berdasarkan atas perkiraan/ animo masyarakat dalam mengurus izin. Disamping itu angka tersebut merupakan angka estimasi perkembangan tingkat kesadaran masyarakat dalam mengurus izin. Sedangkan untuk realisasi capaian tahun ke -1 hingga ke-4 juga terus meningkat dengan capaian rasio 100% pada tahun ke-1 dan ke-3 dan capaian rasio 113,8% pada tahun ke-4 tergambar dari animo masyarakat dalam mengurus izin serta juga berkaitan dengan meningkatnya nilai investasi yang didukung oleh situasi ekonomi yang makin kondusif pasca pandemic Covid-19.

Tabel 2.3.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023

Uraian (*)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata- rata	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
RENSTRA AWAL																	
Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan																	
Meningkatnya Nilai investasi					-												
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	Rp294.150.000,00	Rp103.689.600,00				Rp 286.996.470										Rp198.919.800,00	Rp51.844.800,00
Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas Infrastruktur	Rp 211.800.000	Rp 103.689.600				Rp 205.841.470					97%					Rp 157.744.800	Rp 51.844.800
Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Rp -	Rp -				Rp -										Rp -	Rp -
Perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Rp -	Rp -				Rp -										Rp -	Rp -
Kajian potensi peluang investasi daerah	Rp 82.350.000	Rp -				Rp 81.155.000					99%					Rp 41.175.000	Rp -
Penyelenggaraan pameran investasi		Rp -				Rp -										Rp -	Rp -
Monitoring laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) dan updating data pelaku usaha penanaman modal	Rp -	Rp -				Rp -										Rp -	Rp -
Menurunnya Tingkat Pengangguran																	
Meningkatnya Kesempatan Kerja																	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA																	
Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi Pencari Kerja	Rp -	Rp 144.000.000				Rp -										Rp 72.000.000	Rp 72.000.000
Penyusunan database tenaga kerja	Rp -	Rp 48.820.000				Rp -										Rp 24.410.000	Rp 24.410.000
Penyebarluasan Informasi/Sosialisasi Bursa Tenaga Kerja	Rp -	Rp -				Rp -										Rp -	Rp -
Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jamsostek	Rp 55.250.000	Rp -				Rp 55.250.000					100%					Rp 27.625.000	Rp -
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Rp -	Rp -				Rp -										Rp -	Rp -
Pembekalan magang ke Luar Negeri	Rp -	Rp -				Rp -										Rp -	Rp -
Pelatihan Tenaga Kerja mandiri	Rp -	Rp -				Rp -										Rp -	Rp -
Penyusunan Upah Minimum Kota	Rp -	Rp -				Rp -										Rp -	Rp -
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)	Rp -	Rp -				Rp -										Rp -	Rp -
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan																	
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan																	
PROGRAM PELAYANAN TERPADU	Rp38.939	Rp70.870.000,00				Rp36.440	Rp64.703.680,00				93,	91,3				Rp54.904	Rp35.438

SATU PINTU	.500,00					.000,00					58 %	0%				.750,00	.000,00
Sosialisasi Peraturan di bidang Perizinan bagi masyarakat dan Pelaku Usaha	Rp 30.000.000						Rp 64.703.680									Rp 15.000.000	Rp -
Penyusunan buku profil pelayanan perizinan	Rp 8.939.500															Rp 4.469.750	Rp -
Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik																Rp -	Rp -
RENSTRA PERUBAHAN																	
Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan																	
Meningkatnya Nilai investasi																	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL																	
Penyusunan strategi promosi penanaman modal																	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				Rp103.770.800,00				Rp91.989.974,00					88,6 5%			Rp103.770.800,00	Rp91.989.974,00
Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota																Rp -	Rp -
Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota				103.770.800				91.989.974					89%			Rp 51.885.400	Rp -
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				Rp326.122.000,00	Rp355.476.000,00			Rp315.219.815,00	Rp320.636.550,00				96,6 6%	90,2 0%		Rp340.799.000,00	Rp177.738.000,00
1. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota				326.122.000	355.476.000			315.219.815	320.636.550				97%	90%		Rp 340.799.000	Rp 177.738.000
a. Optimalisasi pemantauan, pengawasan, sosialisasi dan bintek pelaksanaan penanaman modal																Rp -	Rp -
b. Optimalisasi penyampaian laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) melalui pendampingan																Rp -	Rp -
Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal					287.807.500				256.094.350					89%		Rp 143.903.750	Rp 143.903.750
Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal					67.668.500				64.542.200					95%		Rp 33.834.250	Rp 33.834.250
Menurunnya Tingkat Penggangguuran																	
Meningkatnya Kesempatan Kerja																	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA																	
1. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi																Rp -	Rp -
a. Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi				375.237.000	76.876.000			201.405.400	60.582.561				54%	79%		Rp 226.056.500	Rp 38.438.000
b. Koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja					431.024.200				398.969.462					93%		Rp 215.512.100	Rp 215.512.100
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				Rp223.831.000,00	Rp31.653.000,00			Rp199.619.500,00	Rp19.783.350,00				89,1 8%	62,5 0%		Rp127.742.000,00	Rp15.826.500,00
1. Pelayanan antar kerja di kabupaten/kota					31.653.000				19.783.350					63%		Rp 15.826.500	Rp 15.826.500
a. Pelayanan antar kerja				223.831.000				199.619.500					89%			Rp 111.915.500	Rp -
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				Rp107.007.000,00	Rp827.808.950,00			Rp102.053.200,00	Rp376.917.800,00				95,3 7%	45,5 3%		Rp467.407.975,00	Rp413.904.475,00
1. Penetapan upah minimum propinsi (UMP), upah minimum sektoral propinsi (UMSP), upah minimum kab/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kab/kota (UMSK)					-											Rp -	Rp -
a. Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja																Rp -	Rp -

2. Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota																Rp	-	Rp	-
a. Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota																Rp	-	Rp	-
Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota			107.007.000	827.808.950				102.053.200	376.917.800				95%	46%		Rp	467.407.975	Rp	413.904.475
a. Penyelenggaraan Pendataan dan informasi sarana hubungan Industri dan jaminan tenaga kerja serta pengupahan				827.808.950					376.917.800					46%		Rp	413.904.475	Rp	413.904.475
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah																			
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan																			
Program : Pelayanan Penanaman Modal			Rp99.768.800,00	Rp114.562.800,00				Rp85.257.861,00	Rp111.151.990,00				85,46%	97,02%			Rp107.165.800,00	Rp57.281.400,00	
1. Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi																Rp	-	Rp	-
Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu bidang Penanaman Moal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota			99.768.800					85.257.861					85%			Rp	49.884.400	Rp	-
a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																Rp	-	Rp	-
b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal																Rp	-	Rp	-
c. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				Rp 114.562.800				Rp 111.151.990					97%			Rp	57.281.400	Rp	57.281.400

Padang Panjang, September 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TEADU SATU PINTU
KOTA PADANG PANJANG

FHANDY RAMADHONA,S.STP,MM
Pembina, IV/a. NIP. 19850609 200412 1 002

Keterangan tabel :

1. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang untuk tahun 2019-2023 mengalami beberapa perubahan program dan anggaran pada tahun berjalan yaitu tahun 2021-2022 sehingga disusun kembali RENSTRA Perubahan Tahun 2019-2023.
2. Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja tercapai 54% pada tahun 2021 dan 90% pada tahun 2022
 - Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi (rasio antara realisasi dan anggaran tahun 2021 sebesar 54% dan tahun 2022 sebesar 79%)
 - Koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja(rasio antara realisasi dan anggaran tahun 2022 sebesar 93%)
3. Program Hubungan Industrial tercapai 95% pada tahun 2021 dan 46% pada tahun 2022
 - Penyelenggaraan Pendataan dan informasi sarana hubungan Industri dan jaminan tenaga kerja serta pengupahan (rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun 2022 sebesar 46%)
4. Program Penempatan Tenaga Kerja tercapai 89% pada tahun 2021 dan 63% pada tahun 2022
 - Pelayanan antar kerja (rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 89% pada tahun 2021)
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal tercapai 97% pada tahun 2021 dan 90% pada tahun 2022
 - Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal (rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 89% pada tahun 2022)
 - Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal (rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 95% pada tahun 2022)
6. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal tercapai sebesar 89% pada tahun 2021
 - Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota (rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 89% pada tahun 2021)
7. Program Pelayanan Penanaman Modal tercapai sebesar 85% pada tahun 2021 dan 97% pada tahun 2022 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan(rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 97% pada tahun 2022)

Program yang ada pada Bidang Penanaman Modal dan Tenaga Kerja pada tahun 2021 dan 2022 terdiri dari 6 (Enam) kegiatan, sehingga rasio antara realisasi dan anggaran yang dapat dikatakan **baik**. Serta untuk program pada

Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari 1 Program dan 1 kegiatan dengan rasio capaian sebesar 85% sehingga juga dapat dikatakan **baik**.

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama periode Renstra 2018-2022 dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut ini:

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018-2022

No	Uraian	Capaian Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					
	Persentase Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja	65,35%	68,35%	69,81%	65,94%	64,02%
1	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Pencari Kerja yang dilatih	45	50	55	60	-
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	16,55%	1,82%	3,06%	2,87%	1,13%
4	Persentase peningkatan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang aktif	-	1000	1500	1000	1260
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
	Jumlah Investor yang Terdaftar	4	26	10	24	20
1	Nilai Investasi per tahun	3,85 M	17,56 M	26,59 M	14,38 M	30,20 M
2	Persentase Capaian Fasilitas Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100	100	100	100	100
3	Persentase Penerbitan Izin yang dikeluarkan sesuai SOP	100	100	100	100	100
4	Tingkat Kepatuhan Perusahaan	230	254	90	143	-

Keterangan Tabel :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang melaksanakan dua urusan pemerintahan yaitu urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
2. Realisasi capaian yang diambil yaitu dari tiga tahun Renstra tahun

sebelumnya yakni tahun 2018-2022

3. Urusan pemerintah bidang tenaga kerja dengan sasaran Meningkatnya partisipasi angkatan kerja indikatornya yaitu Persentase Peningkatan Angkatan Kerja. Angka tersebut merupakan persentase angkatan kerja laki-laki dan perempuan di Kota Padang Panjang pada setiap tahunnya. Urusan ini memiliki 4 program kegiatan dengan nilai capaian cenderung meningkat setiap tahunnya. Untuk indikator besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan merupakan perbandingan antara pencari kerja yang terdaftar dan yang ditempatkan dalam persentase. Untuk data pencari kerja yang terdaftar dari tahun 2018-2022 yaitu 513 orang, 333 orang, 239 orang, 308 orang, dan 307 orang, serta pencari kerja yang ditempatkan yaitu 31 orang, 183 orang, 78 orang, 107 orang, dan 272 orang.
4. Untuk urusan pemerintah bidang penanaman modal dengan sasaran Meningkatnya peluang investasi indikatornya yaitu Jumlah investor yang terdaftar. Pada Renstra periode sebelumnya yaitu 2018-2022, investor yang terdaftar belum kategori PMDN/PMA. Namun untuk Renstra 2024-2026, indikator sasarannya menjadi jumlah investor yang terdaftar berskala nasional (PMDN/PMA). Program Promosi Penanaman Modal dengan indikator program nilai investasi per tahun, terjadi kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan pandemi Covid-19 yang berdampak pada capaian kinerja khususnya pada tahun 2019 hingga 2021 dan pada tahun 2022 masih merupakan tahun peralihan pasca pandemi. Namun pada tahun ini, capaian target nilai investasi sudah dapat tercapai kembali dengan realisasi 30,20 Milyar.

2.3.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Padang Panjang

2.3.1.1 Tantangan

Permasalahan Ketenagakerjaan ternyata sangat terkait erat dengan keadaan ekonomi yang berkembang setiap saat. Pertumbuhan ekonomi terkait erat terhadap dunia usaha, bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akan berpengaruh pada terciptanya iklim usaha yang kondusif, yaitu melalui investasi yang ditanamkan oleh para investor, sehingga akhirnya akan berdampak pada perluasan kesempatan kerja. sebaliknya menurunnya pertumbuhan ekonomi juga akan berdampak negatif terhadap bidang Ketenagakerjaan.

Menjawab tantangan, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Padang Panjang dalam mengurangi angka pengangguran lebih bersinergi baik internal antar bidang dan sub bidang maupun eksternal dengan Perangkat Daerah lain di tingkat Daerah, Provinsi maupun Nasional. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia dalam bentuk bimbingan teknis

dan sosialisasi dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia ke depan. Pembangunan Ketenagakerjaan yang merupakan bagian pembangunan daerah yang bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan harapan kemiskinan dan jumlah penganggur dan setengah penganggur dapat ditekan atau diperkecil.

Ketidakpastian perkembangan perekonomian eksternal yang tidak menentu dan masih tinggi gejolaknya akan menjadi tantangan/ancaman utama bagi semua kegiatan penanaman modal baik secara nasional maupun Provinsi maupun Kota Padang Panjang. Berkaitan dengan hal itu maka beberapa tantangan pokok yang perlu mendapat perhatian yang serius dan sungguh-sungguh dimasa mendatang adalah :

1. Keterbatasan SDM yang ditugaskan untuk menangani pemantauan realisasi penanaman modal menyebabkan kegiatan pemantauan kurang maksimal dalam menjangkau seluruh penanaman modal (PMA/PMDN) di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat.
2. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM didalam memberikan pelayanan perizinan/non perizinan kepada para calon investor.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan investasi.
4. Kesiapan masyarakat Kota Padang Panjang dalam memperkuat industri lokal dalam upaya untuk mempersiapkan industri yang berdaya saing global. Usaha ini penting dilakukan dalam merespon persaingan bebas negara-negara Asean agar industri lokal dapat bersaing dengan produk impor dari negara lain
5. Minimnya informasi pasar kerja baik dalam maupun luar negeri juga merupakan salah satu kendala dalam upaya untuk menangani pengangguran

2.3.1.2 Peluang

Sementara itu beberapa faktor pendukung yang menjadi peluang dalam pengembangan pelayanan di DPMPSTSP Kota Padang Panjang adalah:

1. Sistem dan Birokrasi Pemerintah Kota Padang Panjang yang sudah tertata dengan baik
2. Sistem informasi yang sudah dikembangkan pada beberapa pelayanan di DPMPSTSP Kota Padang Panjang yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi dan pelayanan
3. Keleluasaan dan Keterbukaan informasi kepada masyarakat
4. Penyederhanaan birokrasi pelayanan perizinan penanaman modal, sehingga tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi bagi para calon investor

5. Adanya SOP pelayanan sehingga memberikan kepastian kepada masyarakat yang mendapatkan pelayanan di DPMPTSP Kota Padang Panjang.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan dari program dan kegiatan DPMPTSP Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 sesuai dengan program prioritas yang dijalankan adalah sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Penanaman Modal

Sasaran dari Program Pelayanan Penanaman Modal adalah masyarakat atau pengguna layanan pengurusan perizinan dan non perizinan. Dalam hal ini, seperti pengurusan NIB (Nomor Induk Berusaha), IMB, PKKPR, Surat Izin Praktek untuk tenaga kesehatan dan pengurusan dokumen perizinan lainnya. Untuk mencapai sasaran pelayanan tersebut, DPMPTSP juga bermitra dengan OPD lain seperti kelurahan, Dinas Kesehatan dalam hal pengurusan perizinan tenaga kesehatan serta Dinas PUPR dalam hal pengurusan perizinan PKKPR dan IMB.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Sasaran dari Program Promosi Penanaman Modal adalah calon investor dan investor yang menanamkan modalnya di Kota Padang Panjang. Dalam hal ini, OPD melakukan promosi investasi dan melakukan pengawasan untuk menyusun laporan pelaksanaan penanaman modal / LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal). Untuk mencapai sasaran tersebut, DPMPTSP bermitra dengan Kementerian Investasi/BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) terkait pelaporan kegiatan dan konsultasi serta koordinasi kegiatan dan HIPMI Provinsi Sumatera Barat terkait wadah promosi investasi.

c. Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Sasaran dari Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja adalah masyarakat khususnya pencari kerja. Dalam hal ini yaitu masyarakat yang termasuk golongan pencari kerja baik yang belum pernah bekerja ataupun yang sedang mengajukan lamaran pekerjaan. DPMPTSP berperan sebagai lembaga yang berwenang dalam meningkatkan kompetensi dari pencari kerja agar siap memasuki dunia kerja melalui kegiatan pelatihan dengan pihak ketiga. Untuk mencapai sasaran tersebut, DPMPTSP bermitra dengan lembaga pelatihan baik dalam maupun luar daerah diantaranya BLK setempat dan beberapa mitra BBPVP di berbagai daerah seperti Medan, Bekasi, Bandung, dll.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Upaya identifikasi permasalahan strategis perlu dilakukan sebagai bagian dari penyusunan rencana strategis. Permasalahan yang dihadapi oleh DPMPTSP Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanannya adalah :

1. Urusan Penanaman Modal

Dalam melaksanakan urusan Penanaman Modal, permasalahan yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

- a. Belum adanya informasi peluang penanaman modal yang mendetail dan akurat
- b. Belum adanya kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kota Padang Panjang
- c. Belum terlaksananya promosi penanaman modal yang masif dan tepat sasaran
- d. Belum adanya kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan peluang kepada masyarakat/investor dalam pendanaan pembangunan kota
- e. Keterbatasan ruang/lahan untuk penanaman modal.

2. Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan dalam urusan tenaga kerja adalah:

- a. Masih rendahnya jumlah wirausahawan baru sebagai potensi untuk penyediaan lapangan kerja
- b. Meningkatnya jumlah pengangguran karena kurangnya kesempatan kerja
- c. Belum maksimalnya kualitas dan jaringan kerjasama tenaga kerja keluar negeri dan antar daerah
- d. Masih rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja

3.1.1 Telaahan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Padang Panjang
Tahun 2024-2026

Strategi	Arah Kebijakan	2024	2026	2026
26. Pengembangan Ekonomi Kreatif	7. Penguatan promosi dan pemasaran kepariwisataan	✓	✓	✓
	1. Pengembangan produk ekonomi kreatif berkualitas berbasis potensi dan budaya lokal	✓	✓	✓
	2. Penguatan Kualitas pemasaran produk ekonomi kreatif	✓	✓	✓
27. Meningkatkan iklim Investasi	1. Fasilitasi kemudahan Investasi	✓	✓	✓
	2. Peningkatan Promosi Investasi	✓	✓	✓
	3. Membangun Jejaring Investasi	✓	✓	✓
28. Mensinergikan program penanggulangan kemiskinan	1. Identifikasi tipologi kemiskinan	✓		
29. Mengurangi beban masyarakat miskin	2. Koordinasi lintas sektor	✓	✓	✓
	1. Pemberian bantuan Pendidikan siswa tidak mampu	✓	✓	✓
	2. Pemberian jaminan Kesehatan masyarakat miskin	✓	✓	✓
	3. Rehab rumah tidak layak huni	✓	✓	✓
	4. Pemberian stimulan BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sektor informal	✓	✓	✓
30. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin/ Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil	Bantuan modal usaha bagi masyarakat miskin	✓	✓	✓
31. Meningkatkan kualitas SDM pencari kerja	1. Meningkatkan enterprenuership pencari kerja	✓	✓	✓
	2. Peningkatan kompetensi pencari kerja	✓	✓	✓
32. Memperluas kesempatan kerja	Meningkatkan promosi dan jejaring kerja	✓	✓	✓
33. Pelestarian kebudayaan daerah	Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan terhadap objek pemajuan kebudayaan	✓	✓	✓
34. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama	1. Penguatan koordinasi dalam pengembangan kebijakan pendidikan berkarakter berbasis nilai-nilai agama	✓	✓	✓
	2. Pemberdayaan lembaga keagamaan dalam	✓	✓	✓

Bab VI - 8

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun disampaikan bahwa kepada Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah

(RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Penyusunan RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, memperhatikan:

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Padang Panjang;
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;
4. RPJMD Propinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026;
5. Isu-isu strategis yang berkembang termasuk mengenai pembangunan yang responsif gender dan mengedepankan inovasi untuk akselerasi pencapaian target-target pembangunan;
6. Kebijakan nasional; dan
7. Regulasi yang berlaku.

3.1.2 Telaahan Renstra Propinsi (Program Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi)

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terpadu dan bersinergi antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah, diperlukan sinkronisasi prioritas nasional dan daerah. Untuk itu perlu digambarkan terlebih dahulu visi dan misi serta prioritas pembangunan yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2019, yang merupakan tahap ke tiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025

Visi ini merupakan penjabaran dari visi pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun 2025 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan”**. Sedangkan untuk mencapai visi tersebut ditetapkan lima misi yakni;

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah *adaik basandi syara', syara' basandi kitabullah*
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan

6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. Mewujudkan tata kelola pemerintah dan pelayanan public yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Untuk mewujudkan visi misi tersebut di bidang penanaman modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat merumuskan tujuan dan sasaran antara lain:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			2023
1.	Meningkatnya Investasi di Sumatera Barat	Nilai realisasi investasi PMA dan	
		PMA (ribu US)	154.550
		PMDN (juta Rp)	3.377.150
		TOTAL (Juta Rp)	5.602.670
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Satu Pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.75/3.41
3.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A (81)

Selanjutnya untuk mewujudkan visi misi tersebut di bidang ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat merumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024
Meningkatnya daya saing angkatan kerja		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Indeks	8.57
	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang kompeten	%	36.04
	Meningkatnya serapan tenaga kerja	Persentase serapan tenaga kerja	%	36.50
	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan	%	84.32
Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem		Indeks perkembangan satuan permukiman transmigrasi (IPSP)	Indeks	76.10
	Meningkatnya	Indeks	Indeks	42.00

pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah	status perkembangan satuan permukiman transmigrasi	perkembangan satuan pemukiman transmigrasi (IPSP)		
Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani		Nilai SAKIP (Predikat)	Nilai	BB
		Rata-rata tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi	%	83.33
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai evaluasi kinerja	%	14.75
	Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	Tingkat kepuasan terhadap layanan umum	%	90
		Tingkat kepuasan terhadap layanan kepegawaian	%	90
		Tingkat kepuasan terhadap layanan aset	%	70

3.1.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan RENSTRA juga memperhatikan berbagai dokumen perencanaan antara lain Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan berbagai dokumen lainnya. Tujuan Penataan ruang Kota Padang Panjang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 sebagai acuan untuk mengaruhkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota. Pada saat ini juga sedang dilakukan perubahan RTRW, namun masih dalam proses dan belum ditetapkan menjadi perda. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (tiga) tahun mendatang yang asumsinya meliputi; 1) Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan social ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional 2) Distribusi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya dan 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui

sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Kecenderungan perkembangan tata ruang wilayah Kota Padang Panjang pada saat ini maupun dimasa yang akan datang didasarkan atas potensi dan masalah yang ada di Kota Padang Panjang

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTRW terdiri atas:

1. Rencana Struktur Ruang, berkaitan dengan Rencana Sistem Pusat Pemukiman dan Rencana Sistem Jaringan Prasarana.
2. Rencana Pola Ruang, berkaitan dengan peruntukan kawasan Lindung dan peruntukan kawasan Budidaya.

Dalam hal ini, DPMPTSP mempunyai keterkaitan dengan Rencana Pola Ruang yang berkaitan dengan Program Perwujudan Kawasan Lindung dan Program Perwujudan Kawasan Budidaya, namun dapat dikatakan bahwa keterkaitan tidaklah bersifat langsung. Pengaruh Rencana Pola Ruang yang memiliki keterkaitan terhadap Kebutuhan Pelayanan DPMPTSP Kota Padang Panjang Sebagai pedoman didalam pengembangan penanaman modal dan pemanfaatan ruang/wilayah untuk lokasi kegiatan penanaman modal;

Dalam pembangunan kedepannya DPMPTSP lebih diarahkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penanaman modal hendaknya tidak menjadi ancaman ketika dominasi asing dalam perekonomian sudah terlalu besar, sehingga akan menggeser kekuatan pelaku ekonomi domestik. Untuk itulah dukungan regulasi begitu krusial. Masyarakat jangan dibiarkan hanya menjadi penonton atas perkembangan kegiatan penanaman modal yang ada di wilayahnya.

Disadari pula bahwa penanaman modal membutuhkan infrastruktur dan daya dukung Sumber Daya Alam (SDA) maupun SDM yang memadai; bila salah satu tidak tersedia, maka potensi yang ada di daerah akan sulit berkembang. Terkait dengan infrastruktur, permasalahan penanaman modal sangat bersinggungan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Lemahnya implementasi RTRW di Indonesia membuat daya saing penanaman modal menjadi rendah.

Prioritas penanaman modal seperti yang ditegaskan dalam RUPM perlu terus dikembangkan dengan mengarah pada peningkatan nilai tambah produk. Misalnya saja dalam hal pangan, sektor agribisnis sangat penting untuk dikembangkan ke depan. Alasannya sederhana, negara agraris di dunia ini sangat terbatas sehingga potensi agribisnis akan sangat prospektif. Untuk itu harus ada kebijakan lahan pertanian abadi. RTRW harus diimplementasikan dengan baik agar lahan pertanian terselamatkan dari modernisasi pembangunan.

Disadari pula bahwa Renstra dapat mendorong sektor-sektor penanaman modal yang mampu mempercepat terjadinya pemerataan penanaman modal.

Dengan fokus pada sektor yang mendorong pemerataan, maka pertumbuhan penanaman modal akan cepat dicapai. Di tingkat daerah masih banyak ditemui fakta adanya kesulitan dalam memulai usaha. Banyak “biaya siluman” yang harus dikeluarkan untuk berbisnis, baik di lingkungan birokrasi pemerintah maupun nonpemerintah.

Penanam modal dijejali berbagai peraturan yang perubahannya begitu cepat. Peraturan Daerah (Perda) berubah seiring dengan pergantian kepala daerah. Hambatan penanaman modal semakin menjadi-jadi. Permasalahan di daerah semakin rumit ketika diimplementasikannya otonomi daerah. Daerah berlomba-lomba memacu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang secara langsung maupun tidak langsung menciptakan ekonomi biaya tinggi.

Permasalahan sektoral penanaman modal selama ini juga terkait dengan minimnya penguasaan teknologi. Teknologi pada sejumlah industri masih tradisional. Penguasaan teknologi di Indonesia masih rendah, mulai tahapan produksi hingga pemasaran produk. Ini menyebabkan nilai tambah produk relatif kecil. Penerapan teknologi dapat diadopsi dari kegiatan PMA. Namun, kita cenderung lambat dalam memanfaatkan berbagai peluang yang ada. Di sisi lain, pemetaan potensi asli daerah semakin mendesak dilakukan, terutama menyangkut bagaimana pemanfaatannya secara maksimal. Menyangkut kegiatan penanaman modal di daerah, terdapat dua masalah utama, yaitu bagaimana menumbuhkan penanaman modal baru dan bagaimana memantapkan kegiatan penanaman modal yang sudah ada dalam jangka panjang.

Dalam kaitannya dengan ketimpangan sektoral dan regional, inisiasi pemerintah dalam membentuk KEK menjadi salah satu upaya mengurangi ketimpangan penanaman modal regional. Pemerintah harus mulai memikirkan pembukaan KEK di luar Jawa untuk mengurangi konsentrasi penduduk Jawa, sekaligus untuk membuka peluang penanaman modal. Selain itu, perlunya meningkatkan PTSP sebagai upaya untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan.

Permasalahan Pelayanan PM dan PTSP Kota Padang Panjang berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong.

Faktor Penghambat :

1. Minimnya data dan informasi pendukung yang terkait dengan tata ruang
2. Terbatasnya SDM perencana yang memiliki kompetensi di dalam penyusunan dokumen rencana tata ruang
3. Adanya Peraturan Menteri Kehutanan tentang Usulan Perubahan Kawasan Hutan.

Faktor Pendorong :

1. Adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
2. Adanya peraturan penyusunan dokumen perencanaan yang harus

mengacu kepada RTRW.

3.2 Isu-Isu Strategis

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Isu-isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP, beberapa isu strategis yang perlu menjadi pertimbangan di dalam menyusun Renstra DPMPTSP Kota Padang Panjang yaitu sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kegiatan promosi investasi secara terpadu antar SOPD dan antar Kabupaten/Kota
2. Terbatasnya Lahan di Kota Padang Panjang dalam berinvestasi.
3. Distribusi tenaga kerja terdidik yang belum maksimal
4. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
5. Keterbatasan sumber daya manusia pada DPMPTSP baik secara kualitas maupun kuantitas.

Berbagai isu strategis yang dikemukakan di atas, sangat diperlukan dalam merumuskan kebijakan perencanaan pelayanan di daerah, terutama didalam merumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang diinginkan tiga tahun kedepan. Dalam kurun waktu tiga tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, DPMPTSP Kota Padang Panjang diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan yang prima dan berkualitas melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM, memantapkan kelembagaan, serta koordinasi dan komunikasi antar stakeholder. Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut :

- a. Perlu adanya usaha untuk meningkatkan Promosi Investasi sehingga Investor tertarik menanamkan modalnya di Padang Panjang.
- b. Perlu adanya Koordinasi dengan dinas terkait mengenai lahan yang terbatas untuk investasi.
- c. Perlu memanfaatkan Koneksi yang tersedia dalam penyaluran tenaga kerja
- d. Meningkatkan kuantitas diklat-diklat keahlian terhadap angkatan kerja.
- e. Menyelenggarakan Pelayanan Perizinan berbasis Online.
- f. Meningkatkan kualitas SDM DPMPTSP dengan mengadakan pelatihan-pelatihan atau seminar.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran DPMPTSP

Untuk mendukung Prioritas Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP maka perlu ditetapkan tujuan. Tujuan merupakan kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun ke depan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu pada Prioritas Rencana Pembangunan Daerah serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Dalam penyusunan Renstra DPMPTSP Kota Padang Panjang mengacu pada sasaran pertama pada tujuan kedua RPD Kota Padang Panjang yaitu “Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah” dan sasaran kedua dan ketiga dari tujuan ketiga yaitu “Meningkatnya Peluang Investasi” dan “Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran”

Dengan berpedoman pada visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang tertuang dalam dokumen RPD Kota Padang Panjang diatas, maka dirumuskanlah Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh DPMPTSP Kota Padang Panjang selama periode 2024-2026 sebagaimana terlihat dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang
Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

No	SASARAN RPD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
					2024	2025	2026
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah		Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	90	93	95
			Meningkatnya kinerja pelayanan Perizinan Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,87	96,88	96,89
2	Menurunkan tingkat pengangguran	Menurunkan tingkat pengangguran		Tingkat Pengangguran	4,72%	4,61%	4,49%
			Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Persentase peningkatan partisipasi angkatan kerja	64,05%	64,07%	64,09%
3	Menurunkan Angka Kemiskinan	Menurunkan Angka Kemiskinan		Angka Kemiskinan	4,99%	4,85%	4,70%
			Optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja sektor informal bukan penerima upah yang masuk kategori miskin	Persentase peningkatan kepersertaan BPJS tenaga kerja sektor informal bukan penerima upah yang masuk kategori miskin	2,5% (Bertambah 211 dari 8289)	2,78% (Bertambah 236 dari 8500)	3% (Bertambah 262 dari 8736)
4	Meningkatkan Nilai Investasi	Meningkatkan Nilai Investasi		Persentase kenaikan investasi	6%	6%	100%
			Meningkatnya peluang investasi	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	22	24	26

I. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan Terpadu

Analisisnya adalah :

1. Strategi daerah otonom yang mandiri dan tidak melalui proses pembangunan yang cukup panjang, maka Padang Panjang harus mampu melahirkan produk unggulan daerah yang tangguh dengan dasar utamanya adalah ekonomi kerakyatan.
2. Maknanya adalah :
 - a. Mampu bersaing dengan daerah lain
 - b. Adanya capaian yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan
 - c. Harus ada ukuran kuantitatif terhadap peningkatan daya saing tersebut, misalnya tersebarnya produk-produk domestic regional bruto dan terciptanya lapangan kerja baru secara signifikan dalam berbagai sektor.

II. Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja

Analisisnya adalah :

1. Banyak hal yang mempengaruhi terjadinya pengangguran di suatu daerah, antara lain terbatasnya peluang kerja, banyaknya calon tenaga kerja per tahun yang tidak mendapatkan lapangan usaha.
2. Untuk itu dengan program-program strategis daerah, diharapkan pada tahun terakhir kepemimpinan Walikota akan terjadi penurunan angka pengangguran yang signifikan.

III. Optimalnya Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Sektor Informal Bukan Penerima Upah yang Masuk Kategori Miskin

Analisisnya adalah :

1. Penguatan dan pengoptimalan perlindungan terhadap tenaga kerja sektor informal akan mendukung peningkatan produktivitas kerja serta menurunkan tingkat kemiskinan.
2. Untuk itu dilakukan peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sektor informal untuk penguatan perlindungan terhadap tenaga kerja.

IV. Meningkatnya Peluang Investasi

Analisisnya adalah :

1. Dengan situasi ekonomi yang semakin kondusif dan asumsi positif terhadap tingginya pengurusan izin pelaku usaha baru maka diharapkan pengawasan terhadap kegiatan penanaman modal dapat lebih optimal dan investor yang menanamkan modalnya dapat terdata secara menyeluruh.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur ketercapaian sasaran adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan. Sepanjang tahun 2024-2026 IKM pelayanan perizinan dan non perizinan ditargetkan akan meningkat secara berturut turut dari 96.87% pada tahun 2024, 96.88% pada tahun 2025, dan 96.89% pada tahun 2026.

Peningkatan IKM tersebut ditargetkan melalui upaya-upaya perbaikan pelayanan kepada masyarakat yang berstandar ISO-901 serta melalui upaya yang dilaksanakan melalui kegiatan seperti pelatihan untuk pengelola pelayanan, penyelenggaraan mall pelayanan publik serta berbagai sosialisasi yang dilaksanakan.

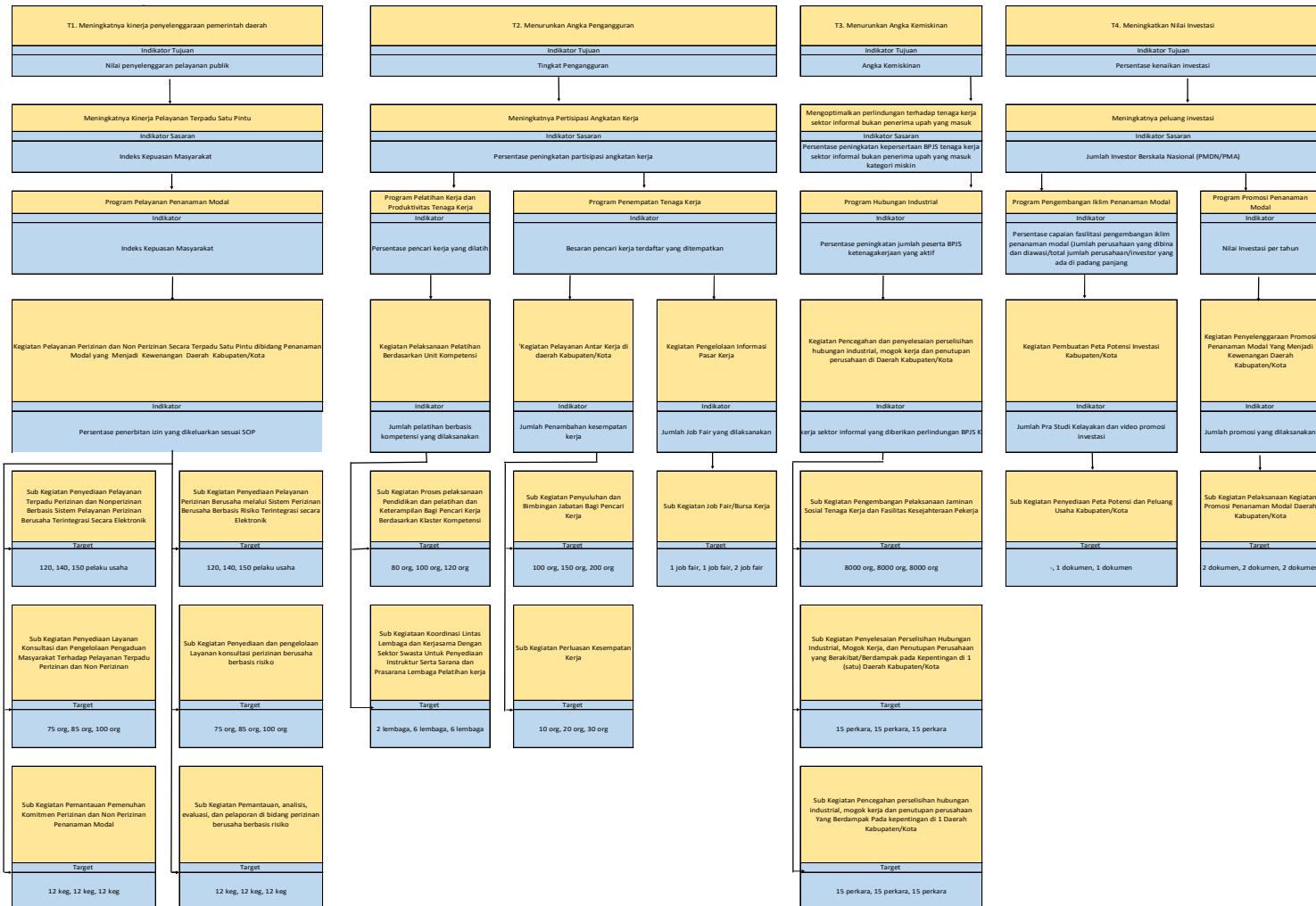
Untuk memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}}$$

Kenaikan target kinerja IKM dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut :

DATA AWAL/ TAHUN	NILAI AWAL 90	%
2018	81,75	3
2019	84	7
2020	85	8
2021	86	9
2022	87	10
2023	88	11

4.2 Cascading Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPD Kota Padang Panjang. Sementara itu kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan kegiatan. Adapun tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu digambarkan dalam table 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan 2 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Profesional, Bersih dan Akuntabel			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Mengoptimalkan koordinasi pengawasan terhadap perizinan yang sudah diterbitkan.	1. Menetapkan regulasi pengawasan perizinan berusaha dan non berusaha. 2. Mengoptimalkan penyediaan sarana prasarana pelayanan 3. Mengoptimalkan kompetensi SDM
Tujuan 3 : Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing Disertai dengan Penurunan Ketimpangan			
Menurunkan Angka Pengangguran	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	1. Meningkatkan Kapasitas pencari Kerja 2. Meningkatkan Penempatan Pencari Kerja 3. Menciptakan Wirausaha Baru	1. Meningkatkan kerjasama dengan Lembaga pelatihan kerja pemerintah dan swasta 2. Stimulus kepada pencari kerja untuk bekerja di luar sumatera barat 3. Fasilitasi pemagangan

			tenaga kerja dalam dan luar negeri 4. Meningkatkan jejaring penyedia lapangan kerja 5. Menjalin kerjasama dengan satuan pendidikan kejuruan dalam menyiapkan calon pekerja migran 6. Melaksanakan pelatihan kerja dalam rangka mewujudkan wirausaha baru
Menurunkan Angka Kemiskinan	Mengoptimalkan perlindungan terhadap tenaga kerja sektor informal bukan penerima upah yang masuk	Melakukan kerjasama dengan perusahaan	Melakukan Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan
Meningkatkan Nilai Investasi	Meningkatnya peluang investasi	1. Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Investasi 2. Melakukan Promosi Investasi	1. Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 2. Melaksanakan Kegiatan Promosi Penanaman 3. Menyediakan peta potensi investasi dan peluang usaha Kab/Kota

Keterangan :

Rencana Strategis DPMPTSP Padang Panjang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 sesuai dengan Perda Nomor 06 Tahun 2023. Dalam hal ini, tujuan yang akan dicapai yaitu Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Menurunkan Angka Pengangguran, Menurunkan Angka Kemiskinan dan Meningkatkan nilai

investasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka disusun sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang selanjutnya akan disusun dalam bentuk program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka disusun strategi sebagai berikut:

- Mengoptimalkan koordinasi pengawasan terhadap perizinan yang sudah diterbitkan. Hal ini akan dicapai dengan melakukan kebijakan menyusun dan menetapkan regulasi yang sah terkait pengelolaan perizinan dan non perizinan, mengoptimalkan sarana dan prasarana layanan seperti mesin antrian, mesin survey kepuasan masyarakat, ruang tunggu yang nyaman, peralatan IT yang cepat dan proses pelayanan yang ramah dan tanggap serta meningkatkan kompetensi SDM Pelayanan.
- Meningkatkan Kapasitas pencari Kerja dengan meningkatkan kerjasama dengan Lembaga pelatihan baik dari dalam maupun luar negeri dan menambah jenis pelatihan yang dilaksanakan agar dapat menjangkau semua unsur pencari kerja yang ada.
- Melakukan kerjasama dengan perusahaan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja seperti jaminan kesehatan dan jaminan keselamatan kerja.
- Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Investasi dengan perusahaan untuk pengawasan dan pelaporan kegiatan penanaman modal. Serta melakukan promosi investasi untuk menarik calon investor baik local maupun asing.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Program, kegiatan dan pendanaan indikatif ini direncanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan sebagai pedoman di dalam penyusunan rencana kerja tahunan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan sebuah kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program.

Dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran serta pelaksanaan strategi dan kebijakan maka ditetapkanlah program dan kegiatan indikatif pada DPMPTSP sebagaimana dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	(9)	10	(11)	12	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah														Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Padang Panjang
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	76,47%	100%	Rp 2.915.230.540	100%	Rp 3.068.400.540	100%	Rp 3.068.400.540	100%	Rp 9.052.031.620,00		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	94,58%	100%	Rp 2.404.293.540	100%	Rp 2.415.293.540	100%	Rp 2.415.293.540	100%	Rp 7.234.880.620		
				Persentase layanan keuangan perangkat daerah	94,58%	100%	Rp 2.404.293.540	100%	Rp 2.415.293.540	100%	Rp 2.415.293.540	100%	Rp 7.234.880.620		
			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94,58%	336 orang/bulan	Rp 2.404.293.540	336 orang/bulan	Rp 2.415.293.540	336 orang/bulan	Rp 2.415.293.540	1008 orang/bulan	Rp 7.234.880.620		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah	-	100%	Rp 11.000.000	-	Rp -	-	Rp -	100%	Rp 11.000.000		
				Persentase layanan administrasi perangkat daerah	-	24 paket	Rp 11.000.000	-	Rp -	-	Rp -	24 paket	Rp 11.000.000		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	24 paket	Rp 11.000.000	-	Rp -	-	Rp -	24 paket	Rp 11.000.000		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	86,87%	100%	Rp 166.000.000	100%	Rp 300.000.000	100%	Rp 300.000.000	100%	Rp 766.000.000		

RENSTRA DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG | 2018-2023

				Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	86,87%	100%	Rp 166.000.000	100%	Rp 300.000.000	100%	Rp 300.000.000	100%	Rp 766.000.000		
			Penyediaan komponen instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100,00%	4 paket	Rp 3.000.000	4 paket	Rp 3.000.000	4 paket	Rp 3.000.000	12 paket	Rp 9.000.000,00		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	95,47%	4 paket	Rp 33.000.000	4 paket	Rp 33.000.000	4 paket	Rp 33.000.000	12 paket	Rp 99.000.000,00		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	64,50%	12 paket	Rp 20.000.000	12 paket	Rp 34.000.000	12 paket	Rp 34.000.000	36 paket	Rp 88.000.000,00		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94,29%	24 laporan	Rp 100.000.000	24 laporan	Rp 220.000.000	24 laporan	Rp 220.000.000	72 laporan	Rp 540.000.000,00		
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	80,09%	4 dokumen	Rp 10.000.000	4 dokumen	Rp 10.000.000	4 dokumen	Rp 10.000.000	12 dokumen	Rp 30.000.000,00		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	-	-	Rp -	100%	Rp 20.000.000	100%	Rp 20.000.000,00	100%	Rp 40.000.000,00		
			Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	-	-	Rp -	2 unit	Rp 20.000.000	2 unit	Rp 20.000.000	4 unit	Rp 40.000.000,00		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	54,55%	100%	Rp 160.848.000	100%	Rp 177.848.000	100%	Rp 177.848.000,00	100%	Rp 516.544.000,00		
				Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	54,55%	100%	Rp 160.848.000	100%	Rp 177.848.000	100%	Rp 177.848.000,00	100%	Rp 516.544.000,00		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8,33%	12 laporan	Rp 6.000.000	12 laporan	Rp 3.000.000	12 laporan	Rp 3.000.000,00	36 laporan	Rp 12.000.000,00		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	70,89%	48 laporan	Rp 50.000.000	48 laporan	Rp 50.000.000	48 laporan	Rp 50.000.000,00	144 laporan	Rp 150.000.000,00		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	84,43%	12 Laporan	Rp 104.848.000	12 Laporan	Rp 124.848.000	12 Laporan	Rp 124.848.000,00	36 Laporan	Rp 354.544.000,00		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	69,89%	100%	Rp 173.089.000	100%	Rp 155.259.000	100%	Rp 155.259.000,00	100%	Rp 483.607.000,00		
				Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipelihara	69,89%	100%	Rp 173.089.000	100%	Rp 155.259.000	100%	Rp 155.259.000,00	100%	Rp 483.607.000,00		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32,24%	5 Unit	Rp 30.000.000	12 unit	Rp 32.170.000	12 unit	Rp 32.170.000,00	12 unit	Rp 94.340.000,00		
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99,53%	1 Unit	Rp 30.000.000	1 unit	Rp 20.000.000	1 unit	Rp 20.000.000,00	1 Unit	Rp 70.000.000,00		

RENSTRA DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG | 2018-2023

			Kantor dan Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/Direhabilitasi											
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	77,90%	11 Unit	Rp 113.089.000	11 Unit	Rp 103.089.000	11 Unit	Rp 103.089.000,00	11 Unit	Rp 319.267.000,00		
	Meningkatkan kinerja pelayanan Perizinan Terpadu														
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	96,87%	Rp 108.200.000	96,88%	Rp 108.200.000	96,89%	Rp 108.200.000	100%	Rp 324.600.002,00		
			Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP	-	100%	Rp 108.200.000	100%	Rp 108.200.000	100%	Rp 108.200.000	100%	Rp 324.600.002,00		
			Sub Kegiatan 'Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik		120 pelaku usaha	Rp 1.000.000	140 pelaku usaha	Rp 1.000.000	150 pelaku usaha	Rp 1.000.000	410 Pelaku usaha	Rp 3.000.000,00		
			Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-	120 pelaku usaha	Rp 14.000.000	140 pelaku usaha	Rp 14.000.000	150 pelaku usaha	Rp 14.000.000	410 Pelaku usaha	Rp 42.000.000,00		
			Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		75 orang	Rp 1.000.000	85 orang	Rp 1.000.000	100 orang	Rp 1.000.000	260 orang	Rp 3.000.000,00		
			Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	-	75 orang	Rp 67.400.000	85 orang	Rp 67.400.000	100 orang	Rp 67.400.000	260 orang	Rp 202.200.000,00		

RENSTRA DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG | 2018-2023

				Terintegrasi secara Elektronik											
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	12 kegiatan	Rp 1.000.000	12 kegiatan	Rp 1.000.000	12 kegiatan	Rp 1.000.000	36 Kegiatan	Rp 3.000.000,00			
			Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	-	Rp 23.800.000	12 kegiatan	Rp 23.800.000	12 kegiatan	Rp 23.800.000	36 Kegiatan	Rp 71.400.000,00			
Menurunkan tingkat pengangguran															
	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja														
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari kerja yang Dilatih	85,69%	0,32%	Rp 331.109.200	0,40%	Rp 331.109.200,00	0,48%	Rp 341.109.200,00	1,20%	Rp 1.003.327.600		
			Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pemenuhan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	85,69%	100%	Rp 331.109.200	100%	Rp 331.109.200,00	100%	Rp 341.109.200,00	100%	Rp 1.003.327.600		
				Jumlah pelatihan berbasis komputer yang dilaksanakan	85,69%	112 orang	Rp 331.109.200	114 orang	Rp 331.109.200,00	186 orang	Rp 341.109.200,00	186 orang	Rp 1.003.327.600		
			Sub Kegiatan Proses pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	78,81%	80 orang	Rp 156.109.200	100 orang	Rp 156.109.200	120 orang	Rp 166.109.200	300 orang	Rp 478.327.600,00		
			Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama Dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan kerja	• Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	92,56%	2 lembaga	Rp 175.000.000	6 lembaga	Rp 175.000.000	6 lembaga	Rp 175.000.000	14 Lembaga	Rp 525.000.000,00		
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	62,50%	0,04%	Rp 325.000.000	0,08%	Rp 325.000.000,00	0,12%	Rp 325.000.000,00	0,24%	Rp 975.000.000,00		

			Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan antar kerja di daerah kabupaten/kota	62,50%	100%	Rp 225.000.000	100%	Rp 225.000.000,00	100%	Rp 225.000.000,00	100%	Rp 675.000.000,00		
				Jumlah penambahan kesempatan kerja	62,50%	145 orang	Rp 225.000.000	235 orang	Rp 225.000.000,00	340 orang	Rp 225.000.000,00	720 orang	Rp 675.000.000,00		
			Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	62,50%	100 orang	Rp 25.000.000	150 orang	Rp 25.000.000,00	200 orang	Rp 25.000.000,00	450 orang	Rp 75.000.000,00		
			Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	-	10 orang	Rp 200.000.000	20 orang	Rp 200.000.000,00	30 orang	Rp 200.000.000,00	60 orang	Rp 600.000.000,00		
			Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah job fair yang dilaksanakan	-	1 job fair	Rp 100.000.000	1 job fair	Rp 100.000.000,00	2 job fair	Rp 100.000.000,00	4 job fair	Rp 300.000.000,00		
			Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	-	1 orang	Rp 100.000.000	30 orang	Rp 100.000.000,00	30 orang	Rp 100.000.000,00	61 orang	Rp 300.000.000,00		
Menurunkan Angka Kemiskinan															
	Mengoptimalkan perlindungan terhadap tenaga kerja sektor informal bukan penerima upah yang masuk kategori miskin														
			Program Hubungan Industrial	Persentase peningkatan jumlah peserta BPJS ketenagakerjaan yang aktif	-	32%	Rp 280.000.000	32%	Rp 280.000.000,00	32%	Rp 280.000.000,00		Rp 840.000.000,00		
			Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	-	100%	Rp 280.000.000	100%	Rp 280.000.000	100%	Rp 280.000.000	100%	Rp 840.000.000,00		
				Jumlah tenaga kerja sektor informal yang diberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan		8289 orang	Rp 280.000.000	8500 orang	Rp 280.000.000	8736 orang	Rp 280.000.000	25525 orang	Rp 840.000.000,00		
			Sub Kegiatan Pengembangan	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga	-	8000 orang	Rp 250.000.000	8000 orang	Rp 250.000.000,00	8000 orang	Rp 250.000.000,00	24000 orang	Rp 750.000.000,00		

RENSTRA DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG | 2018-2023

			Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja										
			Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	-	15 perkara	Rp 15.000.000	10 Perkara	Rp 15.000.000	10 Perkara	Rp 15.000.000	35 perkara	Rp 45.000.000,00	
			Sub Kegiatan Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang dicegah	-	15 perkara	Rp 15.000.000	10 Perkara	Rp 15.000.000	10 Perkara	Rp 15.000.000	35 perkara	Rp 45.000.000,00	
Meningkatkan Nilai Investasi														
	Meningkatkan peluang investasi													
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase capaian fasilitasi pengembangan iklim penanaman modal	-	-	Rp -	12%	Rp 75.000.000,00	14%	Rp 75.000.000,00	14%	Rp 150.000.000,00	
			Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Pra Studi Kelayakan dan video promosi investasi	-	-	Rp -	1 dokumen	Rp 75.000.000,00	1 dokumen	Rp 75.000.000,00	2 Dokumen	Rp 150.000.000,00	
			Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	-	-	Rp -	1 dokumen	Rp 75.000.000,00	1 dokumen	Rp 75.000.000,00	2 Dokumen	Rp 150.000.000,00	
			Program Promosi Penanaman Modal	Nilai Investasi per tahun	-	35,000,000,000 Rupiah	Rp 30.000.000	37,000,000,000 Rupiah	Rp 75.000.000,00	87,000,000,000 Rupiah	Rp 75.000.000,00	87,000,000,000 Rupiah	Rp 180.000.000,00	
			Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi yang dilaksanakan	-	2 dokumen	Rp 30.000.000	2 dokumen	Rp 75.000.000,00	2 dokumen	Rp 75.000.000,00	6 dokumen	Rp 180.000.000,00	

RENSTRA DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG | 2018-2023

		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	-	2 dokumen	Rp 30.000.000	2 dokumen	Rp 75.000.000,00	2 dokumen	Rp 75.000.000,00	6 dokumen	Rp 180.000.000,00		
--	--	---	--	---	-----------	---------------	-----------	------------------	-----------	------------------	-----------	-------------------	--	--

Padang Panjang, September 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TEADU SATU PINTU
KOTA PADANG PANJANG

FHANDY RAMADHONA S.STP.MM

Pembina, IV/a. NIP. 19850609 200412 1 002

Keterangan Tabel :

1. Untuk mendukung tujuan dan sasaran serta pelaksanaan strategi dan kebijakan, DPMPTSP Padang Panjang menetapkan 7 Program dan 12 Kegiatan untuk pelaksanaan periode 2024-2026 disertai dengan pagu indikatif per sub kegiatan.
2. Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan indikator program yaitu persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi yang memiliki 6 kegiatan dan 14 sub kegiatan serta total pagu indikatif program secara berturut-turut dari Tahun 2024-2026 yaitu 2.915.230.740,00 , 3.068.400.540,00 , 3.068.400.540,00. Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra ditargetkan 100% dengan pagu indikatif yaitu 9.547.201.080,00.
3. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator program yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang memiliki 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan total pagu indikatif program selama periode Renstra berjumlah tetap yaitu 108.200.000,00. Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra ditargetkan dengan nilai IKM 96,89 dengan pagu indikatif 324.600.000,00.
4. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan indikator program yaitu Persentase Pencari Kerja yang dilatih yang memiliki 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan pagu indikatif program selama periode Renstra yaitu 331.109.200, 331.109.200, dan 341.109.200. Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra ditargetkan dengan nilai IKM 96,89 dengan pagu indikatif 1.003.327.000.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Penetapan indikator kinerja DPMPTSP Kota Padang Panjang yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dibidang Penanaman Modal dan ketenagakerjaan.

DPMPTSP Kota Padang Panjang tiga tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran).

Penetapan kinerja atau ukuran yang akan digunakan untuk mengukur kinerja keberhasilan atau keberhasilan DPMPTSP Kota Padang Panjang, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja DPMPTSP Kota Padang Panjang itu sendiri, karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam table 7.1 berikut :

Tabel 7.1

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DEFINISI OPERASIONAL	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KINERJA AKHIR PERIODE D	
									TARGET 2024		TARGET 2025		TARGET 2026			
									TARGET	PAGU INDIKATIF ()	TARGET	PAGU INDIKATIF ()	TARGET	PAGU INDIKATIF ()	TARGET	PAGU INDIKATIF ()
					TOTAL ANGGARAN					3.989.539.740		4.262.709.740		4.272.709.740		12.389.559.220
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK TERKAIT DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			3.532.872.418		3.851.339.740		4.004.509.740		4.014.509.740		11.734.959.220
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	Rata-rata capaian nilai indikator kegiatan pada program penunjang urusan	3.053.537.045	100%	2.915.230.540	100%	3.068.400.540	100%	3.068.400.540	100%	9.012.031.620
2	07	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	Rata-rata nilai survey Layanan administrasi keuangan perangkat daerah yang terdiri dari: - Pembayaran gaji dan tunjangan - Verifikasi dan Pencairan anggaran kegiatan	2.522.500.928	100%	2.404.293.540	100%	2.415.293.540	100%	2.415.293.540	100%	7.234.880.620
						Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	Rata-rata nilai survey Layanan administrasi keuangan perangkat daerah yang terdiri dari: - Pembayaran gaji dan tunjangan - Verifikasi dan Pencairan anggaran kegiatan	2.522.500.928	100%	2.404.293.540	100%	2.415.293.540	100%	2.415.293.540	100%	7.234.880.620
2	07	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan dalam setahun (14 bulan)	2.522.500.928	336 orang/bulan	2.404.293.540	336 orang/bulan	2.415.293.540	336 orang/bulan	2.415.293.540	1008 orang/bulan	7.234.880.620
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perangkat daerah	Rata-rata nilai survey layanan administrasi kepegawaian pada perangkat daerah yang terdiri dari: - Naik pangkat - KGB - Cuti - Penghargaan pegawai - Pensiun	-	100%	11.000.000	-	-	-	-	100%	11.000.000
						Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah	Rata-rata nilai survey layanan administrasi kepegawaian pada perangkat daerah yang terdiri dari: - Naik pangkat - KGB - Cuti - Penghargaan pegawai - Pensiun	-	100%	11.000.000	-	-	-	-	100%	11.000.000

					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah pakaian dinas yang disediakan untuk pegawai	-	24 paket	11.000.000	-	-	-	-	24 paket	11.000.000
2	07	01	2,06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Rata-rata nilai survey layanan administrasi umum pada perangkat daerah yang terdiri dari: - penyediaan komponen Listrik - Penyediaan bahan logistik kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - penyediaan sarana/prasarana Rapat	213.044.748	100%	166.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	766.000.000
						Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	Rata-rata nilai survey layanan administrasi umum pada perangkat daerah yang terdiri dari: - penyediaan komponen Listrik - Penyediaan bahan logistik kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - penyediaan sarana/prasarana Rapat	213.044.748	100%	166.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	766.000.000
2	07	01	2,06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan setiap triwulan (1 tahun ~ 4 triwulan/paket)	6.005.000	4 paket	3.000.000	4 paket	3.000.000	4 paket	3.000.000	12 Paket	9.000.000
2	07	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan setiap triwulan (1 tahun ~ 4 triwulan/paket)	33.791.500	4 paket	33.000.000	4 paket	33.000.000	4 paket	33.000.000	12 Paket	99.000.000
2	07	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan setiap bulan (1 tahun ~ 12 bulan/paket)	17.721.200	12 paket	20.000.000	12 paket	34.000.000	12 paket	34.000.000	36 paket	88.000.000
2	07	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan SPPD 12 lap + laporan mami rapat 12 lap = 24 laporan	142.033.248	24 laporan	100.000.000	24 laporan	220.000.000	24 laporan	220.000.000	72 laporan	540.000.000
2	07	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penatausahaan arsip dinamis yang disediakan setiap triwulan (1 tahun~4 triwulan/laporan)	13.493.800	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	30.000.000
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi sesuai dengan perencanaan	-	-	-	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	40.000.000
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan dalam 1 tahun	-	-	-	2 unit	20.000.000	2 unit	20.000.000	4 Unit	40.000.000

					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	Penyediaan Jasa Penunjang terdiri dari: - Terpenuhi uraian surat menyurat - Pembayaran listrik air dan telepon - Tersedianya pelayanan jasa umum kantor (Kebersihan, keamanan, tenaga administrasi/teknis) - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	170.015.469	100%	160.848.000	100%	177.848.000	100%	177.848.000	100%	516.544.000
2	07	01	2,08													
						Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Penyediaan Jasa Penunjang terdiri dari: - Terpenuhi uraian surat menyurat - Pembayaran listrik air dan telepon - Tersedianya pelayanan jasa umum kantor (Kebersihan, keamanan, tenaga administrasi/teknis) - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	170.015.469	100%	160.848.000	100%	177.848.000	100%	177.848.000	100%	516.544.000
2	07	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan yang memuat surat masuk dan surat keluar dalam 1 bulan	250.000	12 laporan	6.000.000	12 laporan	3.000.000	12 laporan	3.000.000	36 Laporan	12.000.000
2	07	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Jumlah laporan tagihan pembayaran listrik dan air dalam 12 bulan (4 rekening x 12 bulan)	34.434.406	48 Laporan	50.000.000	48 Laporan	50.000.000	48 Laporan	50.000.000	144 Laporan	150.000.000
2	07	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan pembayaran upah dan tunjangan Non ASN (12 bulan)	135.331.063	12 Laporan	104.848.000	12 Laporan	124.848.000	12 Laporan	124.848.000	36 Laporan	354.544.000
2	07	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipelihara	Persentase Barang milik Daerah yang dapat digunakan dari seluruh Barang Milik daerah yang dikuasai oleh perangkat daerah	147.975.900	100%	173.089.000	100%	155.259.000	100%	155.259.000	100%	483.607.000
						Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	Persentase Barang milik Daerah yang dapat digunakan dari seluruh Barang Milik daerah yang dikuasai oleh perangkat daerah	147.975.900	100%	173.089.000	100%	155.259.000	100%	155.259.000	100%	483.607.000
2	07	01	2,09	02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah unit peralatan dan mesin yang dipelihara pada OPD	15.515.000	5 Unit	30.000.000	12 unit	32.170.000	12 unit	32.170.000	12 unit	94.340.000
2	07	01	2,09	06	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lain	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara pada OPD	29.858.700	1 unit	30.000.000	1 unit	20.000.000	1 unit	20.000.000	1 unit	70.000.000

RENSTRA DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG | 2018-2023

2	07	01	2,09	09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah unit kendaraan yang dipelihara pada OPD yang mencakup penyediaan BBM, pembayaran pajak dan service kendaraan	102.602.200	11 Unit	113.089.000	11 Unit	103.089.000	11 Unit	103.089.000	11 Unit	319.267.000
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang dilatih	Perbandingan jumlah pencari kerja yang dilatih dengan total angkatan kerja dalam 1 (satu) tahun dari sumber dana APBD, Provinsi maupun APBN yang dinyatakan dalam persentase	459.552.023	0,32%	331.109.200	0,40%	331.109.200	0,48%	341.109.200	1,20%	1.003.327.600
2	07	03	2,01		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pelatihan berbasis komputer yang dilaksanakan	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan berbasis komputer dalam satu tahun	459.552.023	112 orang	331.109.200	148 orang	331.109.200	186 orang	341.109.200	186 orang	1.003.327.600
						Persentase pemenuhan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Persentase pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan sesuai perencanaan	459.552.023	100%	331.109.200	100%	331.109.200	100%	341.109.200	100%	1.003.327.600
2	07	03	2,01		Proses pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun n	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh badan pelatihan	60.582.561	80 orang	156.109.200	100 orang	156.109.200	120 orang	166.109.200	300 orang	468.327.600
2	07	03	2,01		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan kerja	Jumlah kesepakatan / koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	Jumlah kesepakatan/koordinasi dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas dalam satu tahun	398.969.462	2 lembaga	175.000.000	6 Lembaga	175.000.000	6 Lembaga	175.000.000	6 Lembaga	525.000.000
2	18				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	Perbandingan jumlah tenaga kerja yang terdaftar dan ditempatkan dengan total jumlah pencari kerja	19.783.350	0,04%	325.000.000	0,08%	325.000.000	0,12%	325.000.000	0,24%	975.000.000
2					Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di daerah Kabupaten / Kota	Jumlah penambahan kesempatan kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan kesempatan kerja dalam satu tahun	19.783.350	145 orang	225.000.000	235 orang	225.000.000	340 orang	225.000.000	720 orang	675.000.000
						Persentase pemenuhan layanan antar kerja di daerah kabupaten/kota	Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota terdiri dari: -Penyuluhan dan bimbingan jabatan -Perluasan kesempatan kerja	19.783.350	100%	225.000.000	100%	225.000.000	100%	225.000.000	100%	675.000.000
2					Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	Jumlah pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan yang diadakan dalam satu tahun	19.783.350	100 orang	25.000.000	150 orang	25.000.000	200 orang	25.000.000	450 orang	75.000.000
2					Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui kegiatan perluasan kesempatan kerja	-	10 orang	200.000.000	20 orang	200.000.000	30 orang	200.000.000	60 orang	600.000.000

2					Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah job fair yang dilaksanakan	Kegiatan job fair / bursa kerja yang dilaksanakan	-	1 job fair	100.000.000	1 job fair	100.000.000	2 job fair	100.000.000	4 job fair	300.000.000
2					Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair / bursa kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui jobfair yang diadakan dalam satu tahun		1 orang	100.000.000	30 orang	100.000.000	30 orang	100.000.000	61 orang	300.000.000
2					PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase peningkatan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang aktif	Peningkatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang aktif dengan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang didaftarkan yang dinyatakan dalam persentase	-	32%	280.000.000	32%	280.000.000	32%	280.000.000	32%	744.600.000
2					Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja sektor informal yang diberikan perlindungan BPJS Kesehatan	Jumlah tenaga kerja sektor informal yang masuk dalam DTKS yang dibayarkan premi BPJS Ketenagakerjaannya		8289 orang	280.000.000	8500 orang	280.000.000	8736 orang	280.000.000	25525 orang	744.600.000
						Persentase pemenuhan layanan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terdiri dari : - Pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja - Pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	100%	280.000.000	100%	280.000.000	100%	280.000.000	100%	744.600.000
2					Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah tenaga kerja sektor informal yang masuk dalam DTKS yang dibayarkan premi BPJS Ketenagakerjaannya	-	8000 orang	250.000.000	8.000 orang	250.000.000	8.000 orang	250.000.000	2400 orang	750.000.000
					Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan dalam satu tahun	-	15 perkara	15.000.000	10 Perkara	15.000.000	10 Perkara	15.000.000		
2					Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan Yang Berdampak Pada kepentingan di 1 Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang dicegah	Jumlah perselisihan yang dicegah dalam satu tahun	-	15 perkara	15.000.000	10 Perkara	15.000.000	10 Perkara	15.000.000	35 Perkara	90.000.000
2				2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			-		138.200.000		258.200.000		258.200.000		654.600.000
2	18	04		2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP	Perbandingan penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP dengan jumlah izin yang belum diurus oleh pelaku usaha	-	96,87%	108.200.000	96,88%	108.200.000	96,88%	108.200.000	100%	324.600.000

					Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP	Perbandingan penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP dengan jumlah izin yang belum diurus oleh pelaku usaha	-	100%	108.200.000	100%	108.200.000	100%	108.200.000	100%	324.600.000
2																
					Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapat pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik dalam satu tahun	-	120 pelaku usaha	1.000.000	140 pelaku usaha	1.000.000	150 pelaku usaha	1.000.000	410 Pelaku usaha	3.000.000
					Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapat pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik dalam satu tahun	-	120 pelaku usaha	14.000.000	140 pelaku usaha	14.000.000	150 pelaku usaha	14.000.000	410 Pelaku usaha	42.000.000
2					Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan pengaduan dalam satu tahun	-	75 orang	1.000.000	85 orang	1.000.000	100 orang	1.000.000	260 Orang	3.000.000
					Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan pengaduan dalam satu tahun	-	75 orang	67.400.000	85 orang	67.400.000	100 orang	67.400.000	260 Orang	202.200.000
2					Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan dalam satu tahun	-	12 kegiatan usaha	1.000.000	12 kegiatan usaha	1.000.000	12 kegiatan usaha	1.000.000	36 Kegiatan Usaha	3.000.000
					Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan dalam satu tahun	-	12 kegiatan usaha	23.800.000	12 kegiatan usaha	23.800.000	12 kegiatan usaha	23.800.000	36 Kegiatan Usaha	71.400.000
2																

RENSTRA DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG | 2018-2023

						Usaha										
2				2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase capaian fasilitasi pengembangan iklim penanaman modal	Perbandingan capaian fasilitasi pengembangan iklim penanaman modal dengan target capaian dalam persentase	-	-	-	12%	75.000.000	14%	75.000.000	14%	150.000.000
2	18	02	02		Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Pra Studi Kelayakan dan video promosi investasi	Jumlah dokumen pra studi kelayakan dan video promosi investasi dalam satu tahun	-	-	-	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	2 Dokumen	150.000.000
2	18	02	02		Penyediaan peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan peluang usaha kabupaten / kota	Jumlah dokumen peta potensi investasi dan peluang usaha yang dibuat dalam fasilitasi pengembangan iklim penanaman modal	-	-	-	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	2 Dokumen	150.000.000
2	18	03		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi per tahun	Jumlah nilai investasi pada tahun berjalan	-	35.000.000.000 Rupiah	30.000.000	37.000.000.000 Rupiah	75.000.000	87.000.000.000 Rupiah	75.000.000	87.000.000.000 Rupiah	180.000.000
2	18	03	02	01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi yang dilaksanakan	Jumlah dokumen promosi penanaman modal dalam temu usaha dengan investor dan pengusaha minang di rantau dalam satu tahun	-	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	75.000.000	2 Dokumen	75.000.000	6 Dokumen	180.000.000
2	18	03	02	01	Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten / kota	Jumlah dokumen kegiatan promosi penanaman modal yang tersusun dan terlaksana		2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	75.000.000	2 Dokumen	75.000.000	6 Dokumen	180.000.000

Padang Panjang, September 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TEADU SATU PINTU
KOTA PADANG PANJANG

FHANDY RAMADHONA S.STP.MM
Pembina, IV/a. NIP. 19850609 200412 1 002

Definisi Operasional :

1. Perbandingan jumlah pencari kerja yang dilatih dengan total angkatan kerja dalam 1 (satu) tahun dari sumber dana APBD, Provinsi maupun APBN yang dinyatakan dalam persentase
2. Perbandingan jumlah tenaga kerja yang terdaftar dan ditempatkan dengan total jumlah pencari kerja
3. Peningkatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang aktif dengan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang didaftarkan yang dinyatakan dalam persentase
4. Perbandingan penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP dengan jumlah izin yang belum diurus oleh pelaku usaha
5. Jumlah nilai investasi pada tahun berjalan
6. Menghitung tingkat kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan UU

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP

Berikut ini penjabaran Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Padang Panjang yang mengacu pada tujuan dan sasaran Prioritas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 sebagaimana pada Tabel 7.-2.

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang

INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN PROGRAM	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI		TARGET			CAPAIAN AKHIR TAHUN RENSTRA
			2021	2022	2024	2025	2026	
Nilai penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai				90	93	95	95
IKM DPMPTSP	Indeks				96,87	96,88	96,89	96,89
Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP	%	Perbandingan penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP dengan jumlah izin yang belum diurus oleh pelaku usaha	96,86	96,86	96,87	96,88	96,89	96,89
Tingkat Pengangguran Terbuka	%				4,60	4,48%	4,36%	4,36%
Persentase peningkatan partisipasi angkatan kerja	%				64,05%	64,07%	64,09%	64,09%
Persentase pencari kerja yang dilatih	%	Perbandingan jumlah pencari kerja yang dilatih dengan total angkatan kerja dalam 1 (satu) tahun dari sumber dana APBD, Provinsi maupun APBN yang dinyatakan dalam persentase			17%	30%	36%	36%
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	%	Perbandingan jumlah tenaga kerja yang terdaftar dan ditempatkan dengan total jumlah pencari kerja			0,04%	0,08%	0,12%	0,12%
Tingkat Kemiskinan	Angka				4,24%	3,79%	3,34%	3,34%
Persentase peningkatan kepesertaan tenaga kerja sektor informal bukan penerima upah yang masuk kategori miskin	%				2,5% (Bertambah 211 dari 8289)	2,78% (Bertambah 236 dari 8500)	3% (Bertambah 262 dari 8736)	3%
Persentase peningkatan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang aktif	%	Peningkatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang aktif dengan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan			100%	100%	100%	100%
Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%				6%	6%	100%	100%
Jumlah investor yang terdaftar	Angka				25	30	40	95
Nilai investasi	M	Jumlah nilai investasi pada tahun berjalan			35 M	37 M	87 M	87 M
Persentase capaian fasilitasi pengembangan iklim penanaman modal	%	Perbandingan capaian fasilitasi pengembangan iklim penanaman modal dengan target capaian dalam persentase			10%	-	-	10%

Keterangan tabel:

DPMPTSP Padang Panjang memiliki empat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sesuai dengan Indikator Kinerja Utama pada RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yaitu :

- a. Nilai Penyelenggaraan Publik dengan indikator kinerja persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP dan target pada tahun 2024-2026 secara berturut yaitu 96.87, 96.88, dan 96.89. Nilai ini didapat dari perbandingan jumlah izin yang dikeluarkan sesuai SOP dengan jumlah izin yang belum diurus pelaku usaha.
- b. Persentase pertumbuhan nilai investasi dengan indikator nilai investasi dan target pada tahun 2024-2026 yaitu 35 M, 37M, dan 87M. Nilai investasi adalah jumlah nilai investasi pada tahun berjalan.
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka dengan indikator kinerja persentase pencari kerja yang dilatih dan target pada tahun 2024-2026 secara berturut yaitu 17%, 30% dan 36%. Nilai ini didapat dari Perbandingan jumlah pencari kerja yang dilatih dengan total angkatan kerja dalam 1 (satu) tahun dari sumber dana APBD, Provinsi maupun APBN yang dinyatakan dalam persentase.
- d. Tingkat Kemiskinan dengan indikator kinerja persentase peningkatan peserta BPJS yang aktif dan target pada tahun 2024-2026 adalah 100%. Nilai ini didapatkan dari perbandingan jumlah peserta BPJS yang aktif dengan jumlah peserta BPJS ketenagakerjaan.

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) DPMPTSP

Berikut ini penjabaran Indikator Kinerja Kunci Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Padang Panjang yang mengacu pada tujuan dan sasaran Prioritas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 sebagaimana pada Tabel 7.-3.

Tabel 7.3

Indikator Kinerja Kunci Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra	Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
				2024	2025	2026	
1.	Tenaga Kerja						
a.	Persentase pencari kerja yang dilatih	%	0.0196	0.17	0.3	0.36	0.36
b.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	0	0.0004	0.0008	0.0012	0.0024
c.	Persentase Peningkatan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang aktif	%	0.32	1	1	1	1
2.	Penanaman Modal						
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	96,18	96,87	96,88	96,89	96,89
b.	Persentase Capaian fasilitasi pengembangan iklim penanaman modal	%	-	0.1	0	0	0
c.	Nilai Investasi	Rupiah	61.2 M	35 M	37 M	87 M	87 M
d.	Tingkat Kepatuhan Perusahaan	%	0	0.9	0.91	0.92	0.92
e.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	20	22	24	26	26

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis disusun sebagai arahan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dalam menghadapi tantangan masa sekarang maupun yang akan datang, dengan memperhatikan kondisi lingkungan internal maupun eksternal, yang terus berkembang seiring dengan perubahan yang sangat cepat pada era global ini.

Renstra DPMPTSP Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 telah disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 dan Peraturan Walikota Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026. Dengan telah disusunnya revisi Renstra ini, diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja Kerja (Renja) dan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA). Renstra ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan tiga tahunan yaitu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahunnya.

Akhirnya semoga perencanaan strategis yang disusun DPMPTSP Kota Padang Panjang dapat menunjang pencapaian Prioritas Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang sekaligus menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari secara proporsional.

Padang Panjang, September 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PADANG PANJANG**

FHANDY RAMADHONA, S.STP, MM

Pembina, IV/a. NIP. 19850609 200412 1 002